

SALINAN



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UATARA**

**PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi masyarakat kota manado, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado;

15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Manado;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
6. Lurah adalah Lurah dari Orang yang meninggal dunia.
7. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan dari Orang yang meninggal dunia.
8. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Manado.
9. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado.
10. Penduduk Kota Manado selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Manado yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.

11. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan perkawinan, pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
 12. Santunan kematian selanjutnya disebut santunan adalah pemberian bantuan dana tunai dari Pemerintah Kota Manado kepada keluarga dari Orang yang meninggal dunia yang merupakan Penduduk.
 13. Ahli Waris adalah Suami/Isteri, Anak, Orang Tua atau Saudara Lainnya yang memiliki hubungan pertalian darah dari Orang yang meninggal dunia.
 14. Penerima Santunan Kematian adalah Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) diatas.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kota yang meninggal dunia diberikan santunan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
 - (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
 - (3) Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka santunan diserahkan kepada Kepala Lingkungan setempat untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
 - (4) Kepala Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan dana santunan untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi orang yang meninggal dunia.
 - (5) Dalam hal Kepala Lingkungan menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Lingkungan harus membuat surat pernyataan tanggung jawab bahwa akan menggunakan dana santunan tersebut untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi orang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3A) dan ayat (3B) serta ditambahkan ayat baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh ahli waris adalah sebagai berikut :
- a. permohonan tertulis dari ahli waris yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD;
 - b. foto copy kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. KTP dari orang yang meninggal dunia;
 - d. Foto copy KK dari orang yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - f. foto copy KK ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - g. foto copy buku rekening Bank SulutGo atas nama ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - h. foto dokumentasi warna dari orang yang meninggal 2 (dua) rangkap; dan
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Lurah setempat.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. permohonan tertulis dari Kepala Lingkungan dan diketahui Lurah setempat yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BPKAD selaku PPKD;
 - b. foto copy kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. KTP dari orang yang meninggal dunia;
 - d. Foto copy KK dari orang yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. foto copy KTP Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - f. foto copy KK Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - g. foto copy buku rekening Bank SulutGo atas nama Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - h. foto dokumentasi warna dari orang yang meninggal 2 (dua) rangkap;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6); dan
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Lurah setempat.
- (3) Dalam hal KTP dari orang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c hilang, maka ahli waris, dan atau Kepala Lingkungan dapat meminta Surat Keterangan Kehilangan KTP dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- (3A) Dalam hal orang yang meninggal dunia dan ahli waris dari orang

- yang meninggal dunia belum / tidak memiliki KTP, maka ahli waris, dan atau Kepala Lingkungan dapat meminta Surat Keterangan Domisili penduduk dari Kelurahan setempat dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (3B) Dalam hal orang yang meninggal dunia dan ahli waris dari orang yang meninggal dunia belum / tidak memiliki KK, maka ahli waris, dan atau Kepala Lingkungan dapat meminta Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kelurahan setempat dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan ayat 2 huruf j tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tata cara pengurusan santunan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BPKAD menyampaikan permohonan verifikasi dokumen kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diverifikasi paling lama 1 hari kerja;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dokumen kependudukan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala BPKAD dalam waktu paling lama 1 hari kerja;
 - c. pembayaran santunan dilakukan secara langsung (LS) kepada ahli waris dan atau Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. dalam hal pembayaran santunan dilakukan secara langsung (LS) kepada ahli waris dan atau Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan untuk berkas santunan kematian yang masuk sampai dengan tanggal 30 Desember 2017; dan
 - e. dalam hal pembayaran santunan untuk berkas santunan kematian yang masuk sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan secara tunai.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian santunan oleh PPKD berupa;
- c. Rekening Koran PPKD; dan
 - d. bukti pendukung berupa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pertanggungjawaban oleh penerima santunan berupa Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pengajuan permohonan santunan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Januari 2018
WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Drs. RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004

Lampiran VI :

Nomor : 4

Tanggal : 3 Januari 2018

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LURAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Kelurahan / Kecamatan :

Dengan ini menyatakan bahwa warga/penduduk Kota Manado yang meninggal dunia sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama :


Alamat :

Kelurahan / Kecamatan :

Adalah benar warga/penduduk Kota Manado yang tinggal dan berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas. Apabila dikemudian hari ditemukan ternyata tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan data tersebut baik secara formal maupun materiil, serta bersedia dituntut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Lurah,



(.....)

WALIKOTA MANADO.

G. S. VICKY LUMENTUT

Lampiran V :
 Nomor : 4
 Tanggal : 3 Januari 2018
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48
 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
 KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA LINGKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Kelurahan / Kecamatan :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya akan menggunakan dana santunan kematian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai proses pemakaman/kremasi orang yang meninggal dunia sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Kelurahan / Kecamatan :

apabila dikemudian hari ditemukan ternyata tidak benar maka saya bersedia mengganti dana santunan kematian tersebut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bersedia dituntut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Mengetahui

Lurah,

(.....)

Kepala Lingkungan,

Meterai
6000

(.....)

WALIKOTA MANADO

G. S. VICKY LUMENTUT